



**PUTUSAN**

Nomor 0381/Pdt.G/2018/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal Kota Jayapura, sebagai  
**Pemohon;**

Melawan

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 0381/Pdt.G/2018/PA.Jpr tanggal 23 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 April 2002 dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:B-481/Kua.26.10.2/PW.05/X/2018 pada tanggal 22 Oktober 2018 yang

Hal. 1 dari Putusan Perkara Nomor 0289/Pdt.G/2018/PA.Jpr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan;

2. Bahwa saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman orang tua Termohon di Hamadi Rawa I kemudian Pemohon pindah di alamat sesuai dengan alamat di atas dan sebagai tempat kediaman terakhir;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak bernama:
  1. [REDACTED], Laki-laki lahir pada tanggal 22 Oktober 2002;
  2. [REDACTED], Laki-laki lahir pada tanggal 14 November 2005;
  3. [REDACTED], Perempuan Lahir pada tanggal 27 Juli 2008;Bahwa anak pertama berada di bawah asuhan Pemohon, kemudian anak kedua dan ketiga berada di bawah asuhan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2005 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan: Termohon tidak suka jika Pemohon lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman Pemohon, Termohon pernah berkata-kata kasar kepada Pemohon ketika sedang bertengkar, Pemohon pernah mengatakan talak kepada Termohon;
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memuncak sejak bulan Juni 2014 saat itu Pemohon menegur Termohon, namun Termohon malah membentak Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon marah kemudian terjadi perkelahian antara Pemohon dengan Termohon, selang beberapa saat Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama. Setelah kejadian tersebut Pemohon berusaha untuk kembali kepada Termohon, namun Termohon menolak Pemohon dan tidak mau menerima Pemohon kembali;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang, tidak ada komunikasi yang baik sehingga tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Hal. 2 dari Putusan Perkara Nomor 0381/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pada sidang tanggal 15 November 2018 Termohon tidak hadir sekalipun telah diberitahukan dalam sidang tanggal 08 November 2018 untuk hadir pada persidangan tanggal 15 November 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Jayapura), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 23 November 2018;

Bahwa upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tidak dilakukan perubahan dan tambahan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari Putusan Perkara Nomor 0381/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberi jawaban secara lisan yang pada dasarnya membenarkan secara keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon:

Bahwa karena pihak Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka tidak perlu lagi replik Pemohon dan Duplik Termohon;

Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti antara lain:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 481/Kantor Urusan Agama.26.10.2/PW.05/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 917103911277009 tanggal 22 Juni 2012 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode P.2.;

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah adik kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon yang bernama Hayati;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah di Jayapura Selatan pada tahun 2002;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Jayapura;

Hal. 4 dari Putusan Perkara Nomor 0381/Pdt.G/2018/PA.Jpr



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik-baik, namun sejak bulan November 2005 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak suka jika Pemohon lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-teman Pemohon, Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon, Pemohon pernah menegur Termohon, namun Termohon malah membentak Pemohon akhirnya terjadi perkelahian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon sebanyak dua kali untuk menghadirkan satu orang saksi lagi, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi menambah-alat buktinya di depan persidangan dan menyatakan sanggup untuk menambah alat buktinya dengan sumpah pelengkap (Supletoir);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk menambah alat buktinya dengan sumpah pelengkap (Supletoir) telah diputus dengan putusan sela Nomor 0381/Pdt.G/2018/PA.Jpr tanggal 13 Desember 2018, yang amarnya adalah : Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Supletoir) di depan persidangan dengan tanpa dihadiri oleh

Hal. 5 dari Putusan Perkara Nomor 0381/Pdt.G/2018/PA.Jpr



Termohon yang berbunyi sebagai berikut : “ Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua dalil yang menjadi alasan permohonan Pemohon dan keterangan yang saya sampaikan didepan persidangan adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya”;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan bukti-bukti terkait dengan bantahannya, namun Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pada persidangan tanggal 06 Desember 2018 Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan dalam persidangan sebelumnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap dan tidak datangnya bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon secara maksimal agar bersabar dan memperbaiki rumah tangganya dan rukun kemabli, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) Rbg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 6 dari Putusan Perkara Nomor 0381/Pdt.G/2018/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah di ubah dengan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator Drs. H. Nurul Huda, S.H.,M.H ( Hakim Pengadilan Agama Jayapura), namun tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 23 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 April 2002 di Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon di cerai dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berawal sejak bulan November 2005 dan memuncak pada bulan Juni 2014 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak suka jika Pemohon lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman Pemohon, Pemohon menegur Termohon, namun Termohon malah membentak Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon marah kemudian terjadi perkelahian antar Pemohon dan Termohon, Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama, Pemohon pernah berusaha untuk kembali kepada Termohon namun Termohon menolak dan tidak mau menerima Pemohon kembali;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang, Pemohon meninggalkan rumah bersama karena diusir oleh Termohon. tidak ada lagi

Hal. 7 dari Putusan Perkara Nomor 0381/Pdt.G/2018/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada tanda-tanda akan idup rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapu yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2002 di Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kota Jayapura yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Hamadi Rawa 1, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura; .

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan sumpah Supletoir Pemohon yang disampaikan oleh Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan keterangan Pemohon serta bukti surat yang didukung dengan keterangan satu orang Saksi dan sumpah spletoir, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari Putusan Perkara Nomor 0381/Pdt.G/2018/PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura pada tanggal 14 April 2002, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis berawal sejak bulan November 2005 dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2014 ;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak senang jika Pemohon lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya, Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon, Pemohon pernah menegur Termohon, namun Termohon malah membentak Pemohon akhirnya terjadi perkelahian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 hingga sekarang, tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon dalam setiap kali persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dari pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menyatakan agar diceraikan Pemohon dengan Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No, 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah

Hal. 9 dari Putusan Perkara Nomor 0381/Pdt.G/2018/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
3. Pihak keluarga atau orang dekat telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang pada dasarnya diakui oleh Termohon, serta keterangan Saksi yang diajukan Pemohon serta sumpah Supletoir Pemohon, terbukti bahwa Termohon tidak suka jika Pemohon lebih banyak menghabiskan waktunya dengan teman-teman Pemohon, Termohon pernah berkata kasar kepada Pemohon ketika sedang bertengkar, Pemohon pernah menegur Termohon, namun Termohon membentak Pemohon akhirnya terjadi perkelahian antara Pemohon dan Termohon, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon secara maksimal pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya

Hal. 10 dari Putusan Perkara Nomor 0381/Pdt.G/2018/PA.Jpr



tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat .....Majelis sebagai berikut :

Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *"apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 11 dari Putusan Perkara Nomor 0381/Pdt.G/2018/PA.Jpr



2. Memberi izin kepada Pemohon (Ismail alias Ismail Along bin La Kauku) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( Hayati binti H. Laata) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I

Perincian biaya perkara :

Hal. 12 dari Putusan Perkara Nomor 0381/Pdt.G/2018/PA.Jpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 231.000,-</b>
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 13 dari Putusan Perkara Nomor 0381/Pdt.G/2018/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)